

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagian dari pembangunan nasional ini adalah pembangunan daerah, yang menjadi tugas pokok bagi pemerintah daerah.

Pembangunan daerah membutuhkan anggaran biaya pembangunan, hal tersebut dapat meningkat seiring dengan peningkatan anggaran biaya pembangunan secara nasional. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan. Sumber penerimaan negara salah satunya dari penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pasal 1 Angka satu dijelaskan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional.

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah melakukan upaya dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan lainnya (Yogatama, 2014).

Selain itu dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh agar para wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, ekstensifikasi subjek/objek pajak merupakan kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan (Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Butir 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap daerah seharusnya memaksimalkan potensi keuangan daerah agar dapat membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah.

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah tingkat I dibagi menjadi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dapat meningkatkan pendapatan daerah (Icha, 2018). Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan kebutuhan terhadap kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor maka kewajiban Wajib pajak yang harus membayar pajak atas kendaraan bermotor juga meningkat (Armida, Aji, & Budiwati, 2016). Penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah di suatu daerah. Pajak memiliki peran sebagai sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka dari itu pajak diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah (Mikha & Danied, 2010).

Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas jenis kendaraan bermotor yang dimiliki oleh subjek pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya oleh pertumbuhan volume kendaraan bermotor. Masyarakat diberi kemudahan untuk mendapatkan kendaraan bermotor dari perusahaan penjual, juga menjadi penyebab volume kendaraan bermotor setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya perusahaan yang memberikan persyaratan mudah dan proses yang cepat untuk membeli kendaraan,

baik secara tunai maupun kredit (bahkan membeli kendaraan bekas atau second), menyebabkan tingkat pertumbuhan kendaraan semakin meningkat, termasuk di Jawa Barat.

**Tabel 1. 1**  
**Data Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat**

JENIS KENDARAAN	UNIT				
	2016	2017	2018	2019	2020
SEDAN, JEEP, MINIBUS	1.794.749	1.945.105	2.047.602	2.144.808	2.067.354
BUS, MICROBUS	29.216	30.741	29.878	30.285	28.922
TRUCK, PICK UP	535.508	563.156	562.308	571.898	545.594
ALAT BERAT	57	63	55	60	58
SEPEDA MOTOR, SCOOTER	13.725.591	14.807.500	14.126.300	14.425.556	13.718.798
<b>TOTAL JUMLAH KENDARAAN</b>	<b>16.085.121</b>	<b>17346565</b>	<b>16.766.143</b>	<b>17.172.607</b>	<b>16.360.726</b>

Sumber: <https://data.jabarprov.go.id>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kepemilikan kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang seharusnya meningkat secara proporsional. Tapi faktanya, jumlah penerimaan pajak dari kendaraan tersebut tidak diterima maksimal oleh provinsi, dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau menunggak pajak dan karena adanya faktor lain.

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara

maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, serta pelalaian pajak, dan pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan penerimaan negara akan berkembang (Rahayu, 2019).

Berikut adalah fenomena mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor :

**Tabel 1. 2**  
**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Sumber	Fenomena
1.	<p>Enam juta kendaraan di Jabar belum membayar pajak. By : Rasyid Ali Rabu, 16 September 2020, 23:33 <a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/enam-juta-kendaraan-di-jabar-belum-bayar-pajak.html">https://www.merdeka.com/peristiwa/enam-juta-kendaraan-di-jabar-belum-bayar-pajak.html</a></p>	<p>Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencatat dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor hanya 11 juta diantaranya yang bisa tertagih pajaknya. Sementara sisanya dalam status tidak jelas karena pemilik kendaraan tidak melaporkan hilang maupun kerusakan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Pemprov Jabar dengan Pemkab Bogor pun menjalin kerja sama dalam program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada 2019 dana bagi hasil untuk kabupaten Bogor tercatat sekitar Rp739 miliar. Di mana 50,96% bersumber dari PKB dan BBNKB. Untuk realisasi dana bagi hasil hingga triwulan II 2020 tercatat Rp399,2 miliar. Dari jumlah itu 57,90% bersumber dari PKB dan BBNKB. Sementara target dana bagi hasil tahun 2020 yakni Rp855,8 miliar atau naik 14,32% dari tahun 2019.</p>
2.	<p>19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak? By : Tri Ispranoto Minggu, 15 Agustus 2018, 23:32 <a href="https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4151277/19-juta-kendaraan-di-jabar-berapa-jumlah-penunggak-pajak">https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4151277/19-</a></p>	<p>Pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak.</p> <p>Kabid Pendapatan I Bapenda Jabar Idam Rahmat mengatakan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan di Jabar mencapai 12 persen per tahun. Saat ini tercatat ada</p>

	<p><a href="#">juta-kendaraan-di-jabar-berapa-jumlah-penunggak-pajak</a></p>	<p>19 juta kendaraan terdiri motor dan mobil di Jabar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 13 juta orang.</p> <p>"Kendaraan bermotor itu ada 19 juta unit, WP-nya sekitar 13 jutaan. Dari situ pajak yang diperoleh Rp 11 triliun. Saat ini yang belum bayar sekitar 30 persen, mayoritasnya adalah pemilik motor," ucap Idam saat sosialisasi pajak di Alun-alun Cicendo, Minggu (5/8/2018).</p>
3.	<p>E-Samsat dan Triple Untung Plus Dongkrak Raihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat hingga Oktober tembus Rp 429M</p> <p>By: Lucky M Lukman 13 Oktober 2021, 17:04</p> <p><a href="https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352792645/e-samsat-dan-triple-untung-plus-dongkrak-raihan-pajak-kendaraan-di-jabar-hingga-oktober-tembus-rp-12-t">https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352792645/e-samsat-dan-triple-untung-plus-dongkrak-raihan-pajak-kendaraan-di-jabar-hingga-oktober-tembus-rp-12-t</a></p>	<p>Fitur e-samsat dan program Triple Untung Plus Sukses mendongkrak raihan pajak kendaraan di Jawa Barat. Kepala Bapenda Jabar Dr.Hening Widiatmoko, M.A., menjelaskan layanan e-samsat Jawa Barat disiapkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus keluar rumah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang.</p> <p>Hingga awal Oktober 2021, Bapenda Jabar sudah menerima pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Rp 429 miliar dari transaksi pembayaran secara online e-Samsat sebanyak 495.926 kendaraan bermotor. Sementara itu, lanjut Hening, program inovatif Triple Untung Plus merupakan program relaksasi dari Tim Pembina Samsat Jabar untuk Bebas Denda Pajak Kendaraan, Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Second, Bebas Tunggakan Pajak Kendaraan Tahun Ke-5, Diskon Pajak Kendaraan, dan Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Baru. "Program ini dapat dimanfaatkan hingga 24 Desember 2021. Masyarakat dapat banyak keuntungan dari Program ini, terlebih bagi para wajib pajak yang sudah lama menunggak," jelas Hening.</p>
4.	<p>Bebas Denda Pajak Kendaraan, 27 ribu Wajib Pajak di Bandung Manfaatkan Program Triple Untung Plus</p> <p>By: Cipta Permana 24 Agustus 2021, 14:35</p> <p><a href="https://jabar.tribunnews.com/2021/08/24/bebas-denda-pajak-">https://jabar.tribunnews.com/2021/08/24/bebas-denda-pajak-</a></p>	<p>Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran, Bapenda Jawa Barat, Ekawati mengatakan jumlah penunggak pajak kendaraan di samsat Bandung 1 Pajajaran mencapai 27-30 persen. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya realisasi capaian pendapatan dari target murni yang ditetapkan. Dimana Samsat Bandung 1 Pajajaran pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 704,3 miliar dan baru terealisasi 54,55 persen atau Rp 384,2 miliar dari sector potensi pendapatan secara keseluruhan. Tim Pembina Samsat Bapenda Jabar pun terus melakukan berbagai cara untuk sosialisasi terkait relaksasi pembayaran pajak melalui program Triple Untung Plus. Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan membantu pembangunan di Jawa Barat, termasuk di</p>

<a href="#">kendaraan-27-ribu-wajib-pajak-di-bandung-manfaatkan-program-triple-untung-plus</a>	dalamnya penguatan fasilitas kesehatan untuk penanggulangan Covid-19.
--	---

Berdasarkan fenomena pada tabel 1.2 fenomena peneliti menarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor masih rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena terjadi tunggakan yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dan pendapatan pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tilang adalah salah bentuk pemeriksaan pajak juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini merupakan bentuk untuk menyesuaikan kepatuhan kewajiban tentang pajak yang dilaporkan oleh wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inspeksi dan pemeriksaan pajak biasanya merupakan perhatian yang jauh lebih penting di negara berkembang dan transisi, yang termasuk juga Indonesia (Colidge, 2012).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai kendala seperti tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi

pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi berupa denda. Maka dari itu, kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini digunakan untuk menghapuskan denda. Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.377-Bapenda/2021 tentang Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua Dan Seterusnya, Pembebasan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Kelima, Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan Sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Pertama Dan/Atau Pengurangan Sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Masa Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain pemeriksaan pajak dan insentif pajak, modernisasi perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Modernisasi perpajakan diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan, dimana mempunyai tujuan untuk menerapkan good governance dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah peningkatan pelayanan public. Salah satu Inovasi e-



Samsat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dengan lebih aman, cepat, mudah, sekaligus berkontribusi meningkatkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Dipastikan perolehan pendapatan akan terus meningkat, seiring kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang semakin naik (Hening Widiatmoko, 2020).

Penelitian ini merupakan replikasi modifikasi dari penelitian (Kowel, Kalangi, & Tangkuman, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan, 2019) dengan judul Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis dapat diambil kesimpulan Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Assa, Lintje, & Pontoh (2018, 516-522) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis dapat diambil kesimpulan Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan dengan yang dilakukan

oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu yaitu lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Samsat Provinsi Jawa Barat sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma & Larasati (2021, 517-535) dengan judul Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi modern perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis dapat diambil kesimpulan Sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu yaitu responden pada penelitian ini adalah pemeriksa pajak sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada 5 Kantor Samsat Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimana insentif pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana modernisasi perpajakan pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
7. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui insentif pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui modernisasi perpajakan pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, insentif pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi peneliti yang tidak diperoleh dalam perkuliahan mengenai ilmu perpajakan. Serta menambah wawasan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, insentif pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 5 Kantor Samsat Provinsi Jawa Barat atas pentingnya pengaruh pemeriksaan pajak, insentif pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, insentif pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 5 Kantor Samsat Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

**Tabel 1. 3**

**Nama dan Alamat Instansi**

No	Nama Instansi	Alamat Instansi
1.	Samsat Kabupaten Bandung Barat	Jl. Raya Gadobangkong No.23, Cimareme, Kec.Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552
2.	Samsat Cimahi	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.331A, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522
3.	Samsat Kawalayaan	Jl. Kawalayaan Raya, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
4.	Samsat Pajajaran	Jl. Pajajaran No.88, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173
5.	Samsat Cianjur	Jl. Dr. Muwardi No.118, Sabandar, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai dengan selesainya penelitian.

**Tabel 1. 4**

